

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Hal di atas dipertegas dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dari pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, kesatuan dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan,

pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga tegak, lestari dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara kesatuan, pemerintah Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Adanya otonomi daerah dibentuklah daerah otonomi, baik Provinsi ataupun Kabupaten. Daerah otonomi itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 point (2) yang mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Kabupaten sebagai satuan organisasi pemerintahan yang mempunyai sejumlah urusan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota tersebut meliputi:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

- 3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- 4) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 5) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 224 ayat (1) berbunyi : Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada Pasal 225 ayat (1) disebutkan (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut lagi, Pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaan tugas Camat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan melalui Pasal 15 dikatakan Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi:

- a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkordinsasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkordinasikan penerapam dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fansilitas pelayan umum;
- e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggara pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanaa n pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Salah satu tugas Camat sebagaimana yang diuraikan di atas adalah membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut maka Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tantang Kecamatan, pada pasal 21 berbunyi tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

- b. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 Pasal 21 pada point (c) yaitu terlihat tugas Camat dalam pembinaan Pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan. Pembinaan yang dilakukan Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam mengefektifkan jalannya roda pemerintahan pada tingkat desa.

Untuk menciptakan hal di atas, maka perlunya suatu konsep pembinaan terhadap Kepala Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Nurcholis untuk mengukur indikator dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Kepala Desa. Nurcholis (2005:67) Indikator **Input** memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang, atau infrastruktur lainnya. Indikator **Proses** memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Indikator **Outputs** (hasil), memfokuskan penilaian pada

hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya beberapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, beberapa penduduk miskin yang tercover dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya. Dan terakhir *Outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan luas wilayah 13.924,94 km² dan jumlah penduduk 386.428 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan sebagaimana terlihat pada tabel I.1. Kabupaten Pelalawan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak), Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung), Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu), Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi). Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu), Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya). Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Tabel I.1. Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Status Pemerintahan		Jumlah
			Kelurahan	Desa	
1	2	3	4	5	6
1	Langgam	Langgam	1	7	8
2	Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	3	4	7
3	Bandar Sei Kijang	Sei Kijang	1	4	5
4	Pangkalan Kuras	Sorek	1	16	17
5	Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung	1	9	10
6	Ukui	Ukui Satu	1	11	12
7	Bunut	Pangkalan Bunut	1	10	11
8	Pelalawan	Pelalawan	1	9	10
9	Bandar Petalangan	Lubuk Keranji	1	10	11
10	Kuala Kampar	Teluk Dalam	1	9	10
11	Kerumutan	Kerumutan	1	9	10
12	Teluk Meranti	Teluk Meranti	1	8	9
Jumlah			14	104	118

Sumber : BPS Pelalawan, 2014

Salah satu yang mempunyai kewajiban dalam pembinaan Kepala Desa dan/atau Lurah adalah Camat Ukui. Dimana Kecamatan Ukui memiliki satu kelurahan dan sebelas Desa. Luas wilayah Kecamatan Ukui adalah 1.494.75 km² dan jumlah penduduk 37.715 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai Desa/Kelurahan di Kecamatan Ukui dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Kelurahan/Desa dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Tahun 2016

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Perempuan	Laki-laki	
1	2	3	4	5
1	Ukui Satu (Kelurahan)	2.711	2.890	5.601
2	Lubuk Kembang Sari	1.482	1.508	2.990
3	Lubuk Kembang Bunga	1.553	2.029	3.582
4	Air Hitam	1.772	2.012	3.784
5	Kampung Baru	1.348	1.426	2.774
6	Silikuan Hulu	1.102	1.103	2.205
7	Ukui Dua	3.003	3.427	6.430
8	Bukit Gajah	1.633	1.694	3.327
9	Bukit Jaya	902	947	1.849
10	Air Emas	1.086	1.151	2.237
11	Trimulya Jaya	683	800	1.483
12	Bagan Limau	1.191	788	1.453
Jumlah		17.940	19.755	37.715

Sumber : Kantor Camat Ukui, 2016

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1 Kelurahan dan 11 Desa yang menjadi tanggung jawab Camat Ukui dalam melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pasal 21 Tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Camat bertugas membuat dan melaksanakan rencana operasional di Kecamatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada setiap aparatur pemerintahan. Berikut adalah laporan mengenai kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Camat Ukui terhadap pemerintah desa.

Tabel 1.3 : Laporan kegiatan yang dilakukan oleh Camat Ukui 2017

No	Pokok Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat
1	2	3	4
1	Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Senin, 14 November 2016	Aula kantor Camat Ukui
2	Memberikan pelatihan khusus terhadap Kepala Desa dalam lingkup administrasi pemerintahan	Rabu, 8 Maret 2017	Aula kantor Camat Ukui
3	Safari Ramadhan Tahun 1438 H tahun 2017	Senin, 5 Juni 2017	Masjid Babusalam
4	Rapat Koordinasi dalam meningkatkan kinerja & melancarkan pembangunan desa	Kamis, 22 Juni 2017	Balai pelatihan Desa Bukit Jaya

Bentuk-bentuk pembinaan Camat terhadap kepala Desa :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan pembimbingan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

3. Melakukan pembinaan terhadap kepala desa dan/ atau lurah.

Camat juga melakukan pembinaan terhadap kinerja kepala desa, Meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

4. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan Di tingkat kecamatan.

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Setelah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota Melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Berikut ini merupakan produk Peraturan Desa yang telah di buat oleh desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalwan:

1. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
2. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
3. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Dana Swadaya.
4. Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Air bersih Desa.

Dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hierarki artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat atasan dan bawahan yang tersusun. Struktur organisasi pemerintah Kecamatan Ukui berdasarkan Perda Pelalawan Nomor 8 Tahun 2008, untuk lebih jelas TUPOKSI Pemerintah Kecamatan Ukui dapat dilihat sebagai berikut :

1. Camat

Melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah melalui pengelolaan manajer pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Uraian Tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan, upaya ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitasi Pelayanan Umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- g. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/ kelurahan. Menyiapkan bahan laporan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/ kelurahan yang lengkap kepada Bupati untuk disetujui.

Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa , terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa

Selanjutnya dijelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan :


1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Uraian tugas :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 7) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar I.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.




Sumber : Kantor Camat Ukui 2016

Hal yang terpenting dari fungsi pembinaan Camat itu sendiri adalah adanya koordinasi serta kerja sama yang dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga demikian tercipta suatu masyarakat yang beradab, dimana menunjang setiap program dan kegiatan demi terciptanya suatu pembangunan yang adil dan merata. Sangat diharapkan agar Kepala Desa benar-benar harus berperan aktif dalam menyesuaikan agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 8 tahun 2008.

Berikut ini merupakan proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan terhadap Kepala Desa yang dilakukan oleh Camat Ukui Kabupaten Pelalawan sebagai mana terlihat pada gambar I.2. berikut :

Gambar 1.2. : Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Camat terhadap Kepala Desa



Kegiatan pembinaan Camat terhadap Kepala Desa tercakup dalam konsep pembinaan, dimana Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kerja Kecamatan. Upaya yang dilakukan Camat dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Ukui, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa. Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan pelatihan yang ditentukan bertempat di kantor Camat. Saat pertemuan tersebut Kepala Desa dikumpulkan dan di berikan pelatihan oleh Perangkat Kecamatan. Diharapkan pembinaan yang dilakukan ini dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Kepala Desa, maka akan berakibat baik terhadap kelancaran pelaksanaan pemerintah Desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Kepala Desa yang ada di Kecamatan Ukui, diduga bahwa Camat Ukui belum melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 poin (c) yaitu melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa, hal ini terlihat dari 3 Desa yang ada di Kecamatan Ukui belum menyelenggarakan pemerintahan secara maksimal. Masih adanya terdapat bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas Pemerintahan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa serta unsur pendukung lainnya seperti infrastruktur Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Ukui diduga bahwa Camat Ukui belum melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 poin (c) yaitu melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa.

Adapun fenomena-fenomena pembinaan yang ditemui antara lain :

1. Camat memiliki tugas membina Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa dalam menyusun peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Namun, pembinaan yang dilaksanakan Camat hanya sebatas menyampaikan tata cara penyusunan Perdes dan Perkades secara tertulis dan pada pertemuan seluruh Kepala Desa jarang ada bimbingan teknis, sehingga peraturan desa yang dibuat pemerintah desa berupa APBDes terjadi kesalahan dan dikembalikan untuk direvisi.
2. Camat Ukui telah berupaya memberikan dan menyampaikan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif, akan tetapi implementasi dari masing-masing desa mengenai perencanaan pembangunan secara partisipatif belum berjalan sepenuhnya. Dimana masih terlihat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan hanya melibatkan anggota LPM, Ketua RW, Kepala Dusun, dan Anggota BPD tanpa ada melibatkan masyarakat sepenuhnya yakni pemuda, karang taruna, tokoh agama, tokoh pendidikan dan sebagainya.
3. Fasilitas administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dipenuhi setiap desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa. Namun terlihat banyak desa di Kecamatan Ukui belum mampu memenuhi administrasi pemerintahan desa, dimana ketidakjelasan administrasi

desa ini terdapat pada jumlah aparat yang ada di desa hanya 2 – 5 orang yang mengakibatkan hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan beberapa gambaran dari masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu :

Bagaimana hasil Pelaksanaan Tugas Camat dalam pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil pelaksanaan tugas Camat dalam pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tugas Camat dalam pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan dari Camat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan kajian ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- c. Sebagai bahan informasi dan kajian secara ilmiah bagi kita semua.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti guna memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.